

**PERAN SYAHBANDAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN KAPAL PENANGKAP IKAN YANG DIGUNAKAN UNTUK  
MENGANGKUT ORANG**

**(Studi Kasus Syahbandar Bungus, Kota Padang)**

**Maulana Siddiq<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum**

**Universitas Bung Hatta**

**Email: maulanasiddiq18@gmail.com**

**ABSTRAK**

Tindak pidana penyalahgunaan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mengangkut orang diatur dalam Pasal 287 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pada tanggal 3 September 2019 Syahbandar Bungus Kota Padang melakukan pemeriksaan kapal sebanyak 400 kapal penangkap ikan yang tidak memiliki izin untuk mengangkut orang. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah peran Syahbandar dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mengangkut orang dikawasan hukum kesyahbandaran Bungus Kota Padang? 2) Apakah kendala Syahbandar Bungus Kota Padang menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mengangkut orang?. Metode penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Peran Syahbandar dalam menanggulangnya tindak pidana kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mengangkut orang yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. 2) Kendala yang dialami Syahbandar dalam menanggulangi tindak pidana kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mengangkut orang yaitu sumber daya manusia, geografis dan faktor ekonomi.

**Kata Kunci: Syahbandar, Kapal Ikan, Mengangkut Orang.**